



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON**  
**PANITIA PENGADAAN CASN KOTA TOMOHON**

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
KELURAHAN WOLOAN SATU KECAMATAN TOMOHON BARAT  
KOTA TOMOHON

KODE POS 95421

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 810.01/PAN-CASN/TMHN-2023**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, maka Pemerintah Kota Tomohon akan mengadakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional telah menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
  - a. Tenaga Khusus yang terdiri Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non ASN
  - b. Tenaga Umum yaitu Pelamar Umum
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru telah menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi
  - a. Kebutuhan Khusus
  - b. Kebutuhan Umum
4. Alokasi kebutuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

**a. Tenaga Guru**

No	Jabatan	Unit Penempatan	Alokasi Formasi
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2
4	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	30
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	3
6	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	3
7	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	4
8	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	6
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	4
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2
12	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	4
13	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	3
14	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	1
15	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	2

b. Tenaga Kesehatan

N O	JABATAN	JENIS FORMAS I	NAMA PENDIDIKAN	ALOKASI FORMAS I	LOKASI FORMASI
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	KHUSUS	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	RSUD ANUGERAH TOMOHON
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS MATA	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	KHUSUS	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	KHUSUS	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	RSUD ANUGERAH TOMOHON
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	KHUSUS	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	KHUSUS	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	UMUM	PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
11	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	- D-IV AKUPUNKTUR / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN	1	PUSKESMAS LANSOT

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

			<p>HERBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV ANALIS KESEHATAN</li> <li>- D-IV BIDAN PENDIDIK</li> <li>- D-IV EPIDEMIOLOGI</li> <li>- D-IV FISIOTERAPI</li> <li>- D-IV GIZI</li> <li>- D-IV GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK</li> <li>- D-IV KEBIDANAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN</li> </ul> <p>ANESTESIOLOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV KEPERAWATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV OKUPASI TERAPI</li> <li>- D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK</li> <li>- D-IV PENGOBATAN</li> </ul> <p>TRADISIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV PENGOBATAN</li> </ul> <p>TRADISIONAL TIONGKOK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV PROMOSI KESEHATAN</li> <li>- D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV RADIOLOGI</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV SANITASI LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIOLOGI</li> <li>- D-IV TEKNISI GIGI</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI</li> </ul> <p>LABORATORIUM</p> <p>MEDIS/TEKNOLOGI</p> <p>LABORATORIUM MEDIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI</li> </ul> <p>PENCITRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV TEKNOLOGI REKAYASA</li> </ul> <p>ELEKTROMEDIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV TERAPI GIGI</li> <li>- D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT</li> <li>- D-IV TERAPI WICARA</li> </ul> <p>- PROFESI APOTEKER</p> <p>- PROFESI BIDAN</p> <p>- PROFESI DIETISIEN</p> <p>- PROFESI DOKTER</p> <p>- PROFESI DOKTER GIGI</p> <p>- PROFESI FISIOTERAPIS</p> <p>- PROFESI NERS</p> <p>- PROFESI PSIKOLOGI</p> <p>PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT</li> <li>- S-1 EPIDEMIOLOGI</li> <li>- S-1 FARMASI</li> <li>- S-1 FISIOTERAPI</li> <li>- S-1 GIZI</li> <li>- S-1 GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- S-1 GIZI KESEHATAN</li> <li>- S-1 ILMU KESEHATAN</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

			<p>MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 KEBIDANAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN GIGI</li> <li>- S-1 KEPERAWATAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN KERJA</li> <li>- S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>- S-1 PEMINATAN / JURUSAN / PROGRAM STUDI / KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN / TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK</li> <li>- S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS</li> <li>- S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> </ul>		
12	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV AKUPUNKTUR / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL</li> <li>- D-IV ANALIS KESEHATAN</li> <li>- D-IV BIDAN PENDIDIK</li> <li>- D-IV EPIDEMIOLOGI</li> <li>- D-IV FISIOTERAPI</li> <li>- D-IV GIZI</li> <li>- D-IV GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK</li> <li>- D-IV KEBIDANAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV OKUPASI TERAPI</li> <li>- D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK</li> <li>- D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL</li> <li>- D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK</li> <li>- D-IV PROMOSI KESEHATAN</li> <li>- D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV RADIOLOGI</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV SANITASI LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIOLOGI</li> <li>- D-IV TEKNISI GIGI</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI REKAYASA</li> </ul>	2	DINAS KESEHATAN KOTA TOMOHON

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

			<p>ELEKTROMEDIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV TERAPI GIGI</li> <li>- D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT</li> <li>- D-IV TERAPI WICARA</li> <li>- PROFESI APOTEKER</li> <li>- PROFESI BIDAN</li> <li>- PROFESI DIETISIEN</li> <li>- PROFESI DOKTER</li> <li>- PROFESI DOKTER GIGI</li> <li>- PROFESI FISIOTERAPIS</li> <li>- PROFESI NERS</li> <li>- PROFESI PSIKOLOGI</li> </ul> <p>PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT</li> <li>- S-1 EPIDEMIOLOGI</li> <li>- S-1 FARMASI</li> <li>- S-1 FISIOTERAPI</li> <li>- S-1 GIZI</li> <li>- S-1 GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- S-1 GIZI KESEHATAN</li> <li>- S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>- S-1 KEBIDANAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN GIGI</li> <li>- S-1 KEPERAWATAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN KERJA</li> <li>- S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>- S-1</li> </ul> <p>PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-1 PSIKOLOGI Peminatan PSIKOLOGI KLINIS</li> <li>- S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> </ul>		
13	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV AKUPUNKTUR / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL</li> <li>- D-IV ANALIS KESEHATAN</li> <li>- D-IV BIDAN PENDIDIK</li> <li>- D-IV EPIDEMIOLOGI</li> <li>- D-IV FISIOTERAPI</li> <li>- D-IV GIZI</li> <li>- D-IV GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK</li> <li>- D-IV KEBIDANAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI</li> <li>- D-IV KEPERAWATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN GIGI</li> <li>- D-IV KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</li> <li>- D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV OKUPASI TERAPI</li> <li>- D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK</li> <li>- D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL</li> <li>- D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGGOK</li> </ul>	4	RSUD ANUGERAH TOMOHON

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- D-IV PROMOSI KESEHATAN</li> <li>- D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV RADIOLOGI</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS</li> <li>- D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV SANITASI LINGKUNGAN</li> <li>- D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN</li> <li>- D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI</li> <li>- D-IV TEKNIK RADIOLOGI</li> <li>- D-IV TEKNISI GIGI</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN</li> <li>- D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS</li> <li>- D-IV TERAPI GIGI</li> <li>- D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT</li> <li>- D-IV TERAPI WICARA</li> <li>- PROFESI APOTEKER</li> <li>- PROFESI BIDAN</li> <li>- PROFESI DIETISIEN</li> <li>- PROFESI DOKTER</li> <li>- PROFESI DOKTER GIGI</li> <li>- PROFESI FISIOTERAPIS</li> <li>- PROFESI NERS</li> <li>- PROFESI PSIKOLOGI</li> <li>PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS</li> <li>- S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT</li> <li>- S-1 EPIDEMIOLOGI</li> <li>- S-1 FARMASI</li> <li>- S-1 FISIOTERAPI</li> <li>- S-1 GIZI</li> <li>- S-1 GIZI DAN DIETETIKA</li> <li>- S-1 GIZI KESEHATAN</li> <li>- S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>- S-1 KEBIDANAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN</li> <li>- S-1 KEDOKTERAN GIGI</li> <li>- S-1 KEPERAWATAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN KERJA</li> <li>- S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>- S-1 KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>- S-1 PEMINATAN / JURUSAN / PROGRAM STUDI / KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN / TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK</li> <li>- S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS</li> <li>- S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN</li> </ul>		
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN KOTA TOMOHON
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	PROFESI APOTEKER	1	PUSKESMAS PANGOLOMBIA N

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

16	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS TARA TARA
17	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS LANSOT
18	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	UMUM	- S-1 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS - S-1 TEKNIK NUKLIR PEMINATAN FISIKA MEDIS - S-2 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
19	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	UMUM	- D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - D-IV KEPERAWATAN DENGAN KOMPETENSI UNGGULAN KEPERAWATAN ANESTESI - D-IV PENATA ANESTESI - D-IV PERAWAT YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021 - NERS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	- D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS RURUKAN
21	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	- D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS KAKASKASEN
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	- D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS TINOOR
23	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM		1	PUSKESMAS KAKASKASEN
24	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	UMUM	- S-1 PSIKOLOGI YANG LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS - S-2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	- D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS TINOOR
26	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	- D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	3	PUSKESMAS KAKASKASEN
27	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN	UMUM	- D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PUSKESMAS LANSOT

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

	DAN ILMU PERILAKU		PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 PROMOSI KESEHATAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT		
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS LANSOT
29	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS TINOOR
30	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	UMUM	- D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
31	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	D-III KEBIDANAN	5	RSUD ANUGERAH TOMOHON
32	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	KHUSUS	D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS RURUKAN
33	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III GIZI	6	RSUD ANUGERAH TOMOHON
34	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	D-III KEPERAWATAN	3	PUSKESMAS LANSOT
35	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PANGOLOMBIA N
36	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	- D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
37	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	- D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS TINOOR
38	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS PANGOLOMBIA N

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



39	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS TARA TARA
40	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	4	RSUD ANUGERAH TOMOHON
41	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS MATANI
42	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	3	RSUD ANUGERAH TOMOHON
43	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	- D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS TINOOR
44	TERAMPIL - RADIOGRAFER	UMUM	- D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON
45	TERAMPIL - RADIOGRAFER	KHUSUS	- D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	3	RSUD ANUGERAH TOMOHON
46	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	- D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS TARA TARA
47	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	- D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	RSUD ANUGERAH TOMOHON

c. Tenaga Teknis

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	NAMA PENDIDIKAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	LOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	0	2	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN	0	1	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	D-IV MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI	0	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	D-IV MANAJEMEN - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL	0	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	UMUM	S-1 KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH , SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

10	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 KOMUNIKASI - S-1 HUKUM	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH , SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	D-IV EKONOMI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	0	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA - S-1 MANAJEMEN - S-1 OLAHRAGA	0	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	KHUSUS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN
14	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	KHUSUS	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 ILMU PERTANIAN	0	1	DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
15	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
16	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
17	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SUB

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

						BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
18	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	INSPEKTORAT KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT INSPEKTORAT , SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
19	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
20	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
21	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN DARANG DAN JASA
22	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
23	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	KHUSUS	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	0	1	DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
24	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	KHUSUS	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU KOMUNIKASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI	0	1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PELATIHAN PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA , SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
25	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	KHUSUS	D-IV EKONOMI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
26	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	KHUSUS	D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	0	1	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM
27	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	UMUM	D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH , SEKSI

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

						PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
28	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	KHUSUS	D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH , SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
29	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM	0	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENATAAN PERUMAHAN , SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
30	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
31	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
32	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN
33	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

34	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	CAMAT TOMOHON BARAT , SEKRETARIAT KECAMATAN TOMOHON BARAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
35	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
36	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 PARIWISATA DAN PERHOTELAN	0	1	DINAS PARIWISATA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
37	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 INFORMATIKA	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
38	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	CAMAT TOMOHON SELATAN , SEKERTARIS KECAMATAN TOMOHON SELATAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN TOMOHON SELATAN KOTA TOMOHON
39	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
40	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
41	AHLI PERTAMA - PERENCANA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
42	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM	0	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
43	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	CAMAT TOMOHON TENGAH , SEKRETARIAT KECAMATAN TOMOHON TENGAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN TOMOHON TENGAH
44	AHLI PERTAMA - PERENCANA	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM	0	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
45	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
46	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	0	1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

47	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 INFORMATIKA	0	1	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG MONITORING DAN EVALUASI , SUB BIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
48	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK	0	1	CAMAT TOMOHON UTARA , SEKRETARIAT KECAMATAN TOMOHON UTARA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN TOMOHON UTARA
49	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	S-1 KOMUNIKASI - S-1 PEMERINTAHAN - S-1 SOSIAL	0	1	DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
50	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
51	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	INSPEKTORAT KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT INSPEKTORAT , SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
52	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH , SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
53	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	2	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



54	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
55	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
56	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
57	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
58	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
59	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
60	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

61	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON , SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
62	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA , SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
63	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
64	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
65	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
66	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
67	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	0	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH , SUB

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

						BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
68	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN KEUANGAN ASET DAN PELAPORAN
69	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA , SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
70	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
71	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
72	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
73	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
74	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
75	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA -	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PEMBINAAN

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

			S-1 ILMU KOMPUTER			PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
76	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	0	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG KEBUDAYAAN
77	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	UMUM	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	0	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PEMBINAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN SERTA PENGELOLAAN JARINGAN OTOMASI PERPUSTAKAAN
78	AHLI PERTAMA - STATISTISI	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA	0	1	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH , SUB BIDANG PERENCANAAN KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN DAN KECAMATAN
79	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	KHUSUS	SMA/SEDERAJAT	0	40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN
80	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III EKONOMI	1	1	DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS PANGAN , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
81	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III EKONOMI	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON , SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
82	TERAMPIL - ARSIPARIS	UMUM	D-III EKONOMI	0	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON ,

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

						SEKRETARIAT DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH, SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
83	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	0	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON, BIDANG SUMBER DAYA AIR
84	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON, BIDANG BINA MARGA
85	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON, BIDANG CIPTA KARYA
86	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	UMUM	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	0	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON, BIDANG CIPTA KARYA

## 5. Persyaratan

### A. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Usia Paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun dan khusus Guru paling tinggi 59 (lima puluh pada saat mendaftar).
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/TNI/Polri;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah
- 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar;
- 9) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 10) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

### B. Persyaratan Wajib

#### 1. Tenaga Teknis Fungsional dan Fungsional Tenaga Kesehatan

- 1) Pelamar yang melamar pada formasi alokasi khusus adalah
  - a. Tenaga THK II yang terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara dan bekerja pada Pemerintah Kota Tomohon

#### Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

- b. Tenaga Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Kota Tomohon dan memiliki pengalaman bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus sampai saat ini pada Pemerintah Kota Tomohon
- 2) Pelamar yang melamar pada alokasi Umum adalah Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yaitu:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada Jenjang Pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda

## 2. Tenaga Fungsional Guru

- 1) Pelamar kebutuhan khusus adalah:
  - a. Pelamar Prioritas adalah Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya
  - b. Tenaga THK II yang terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara
  - c. Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja 3 (tiga)
- 2) Pelamar Kebutuhan Umum
  - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reist dan Teknologi.
  - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reist dan Teknologi.
  - c. Pelamar seleksi PPPK JF Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau DIV dan sertifikat pendidik dengan merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reist dan Teknologi. Nomor2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk jabatan fungsional Guru tahun 2023

## 3. Persyaratan lain yang terdiri dari:

- a. Pelamar wajib memiliki email aktif;
- b. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan fungsional kesehatan wajib melampirkan STR (bukan internship) bagi formasi yang mempersyaratkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku.

## 4. Khusus pelamar pada Formasi Pemula Pemadam Kebakaran :

- a. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- b. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah.

## 6. Persyaratan/dokumen yang diunggah kedalam SSCASN terdiri dari;

- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Walikota Tomohon (format terlampir)
- 2) KTP elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
- 4) Ijazah asli;
- 5) Transkrip nilai asli;
- 6) Surat pernyataan (format terlampir);
- 7) STR asli untuk tenaga kesehatan;
- 8) Sertifikat Pendidik asli (jika ada) untuk tenaga guru;
- 9) Surat pengalaman kerja

---

### Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
  - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-

- 10) Khusus untuk pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan melampirkan bukti video tentang kegiatan keseharian (ukuran file maximal 1 MB).
7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan.
8. Pelamar wajib menggunakan e-materai yang terintegritas dengan Perum PERURI untuk dokumen yang menggunakan materai.
9. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN BKN dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik (persyaratan diunggah jelas, tidak buram dan terbaca).
10. Pendaftaran dilakukan melalui portal pendaftaran online ([sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id)) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> tanggal **20 September s.d. 9 Oktober 2023**.
11. Portal resmi seleksi ASN T.A 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
12. Hal-hal lain yang belum jelas dapat menghubungi *helpdesk* SSCASN.
13. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar
14. Seluruh proses seleksi penerimaan calon ASN Pemerintah Kota Tomohon dilakukan secara terbuka dan tanpa biaya apapun, apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun maka hal tersebut merupakan penipuan dan di luar tanggung-jawab panitia

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Tomohon, 20 September 2023  
**KETUA PANITIA,**

***Tembusan Yth. :***

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Sulawesi Utara;
4. Wali Kota Tomohon (sebagai laporan);
5. Wakil Wali Kota Tomohon;
6. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.

---

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
  - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-

Lampiran I Pengumuman Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kota Tomohon  
Nomor : 810.01/PAN-CASN/TMHN-2023  
Tanggal : 20 September 2023  
Tentang : Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah  
Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023

### CONTOH SURAT LAMARAN

PERIHAL: PERMOHONAN

TOMOHON,.....SEPTEMBER 2023  
KEPADA YTH:  
WALIKOTA TOMOHON  
Cq. PANITIA PELAKSANA SELEKSI  
PENERIMAAN PPPK TAHUN 2023  
DI-  
TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat lahir (kab/kota) :  
Tanggal lahir :  
Pendidikan/jurusan :  
Formasi jabatan yang dilamar :  
Alamat domisili :  
Nomor telp/wa :  
Email aktif :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak walikota kiranya saya dapat diterima sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah kota tomohon sebagai bahan pertimbangan, saya telah mengunggah kedalam portal sscasn dokumen sebagai berikut:

1. File Pas foto 4x6 warna (latar belakang merah)
2. File Asli ijazah
3. File Asli Transkrip Nilai
4. File Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat Keterangan Asli
5. File Asli STR (khusus tenaga kesehatan) / sertifikat pendidik (khusus tenaga pendidikan)
6. Surat Pernyataan bermeterai cukup
7. Surat pengalaman kerja
8. Dan persyaratan lain yang dibutuhkan

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang saya berikan tidak benar, maka saya akan menerima keputusan pembatalan kelulusan saya pada seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat lamaran ini dibuat untuk dapat dipertimbangkan, atasnya diucapkan terima kasih.

Yang bermohon

e- Materai  
Rp. 10.000

NAMA LENGKAP

---

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
  - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-



Lampiran II Pengumuman Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kota Tomohon  
Nomor : 810.01/PAN-CASN/TMHN-2023  
Tanggal : 20 September 2023  
Tentang : Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah  
Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023

## CONTOH SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tomohon ..... 2023  
Yang membuat pernyataan,

e- Materai  
Rp. 10.000

NAMA LENGKAP

---

#### **Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*'.
  - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.
-